



**Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi Objek
Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP**

TESIS

**Nama : Panji Kresna
NPM : 0906652904**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
JAKARTA
Januari 2012**

**Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi Objek
Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**Nama : Panji Kresna
NPM : 0906652904**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
JAKARTA
Januari 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Panji Kresna

NPM : 0906652904

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Panji Kresna
NPM : 0906652904
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi
Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor
161/Pdt.G/2001/PA JP

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai Bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. (.....)

Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H, M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya atas perkenannyalah penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Tesis dengan judul "*Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP*" dilaksanakan guna untuk mengembangkan potensi dari penulis dalam mempelajari Hukum Kewarisan Islam. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan di Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan Tesis ini penyusun memperoleh bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya di sini penyusun ingin menyampaikan terima kasih.

Pertama-tama ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada Ibu Yeni Salma SH, selaku dosen pembimbing Tesis, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Tesis ini. Demikian juga, kepada semua pihak yang telah memungkinkan Tesis ini tersusun, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, dengan menyadari bahwa masih adanya banyak kekurangan yang terdapat pada Tesis ini, penyusun memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun. Dan karya tulis ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 Desember 2011

Penulis



(Panji Kresna)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur telah terselesaikannya penulisan ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T, yang telah memberikan kemudahan, dan ketabahan hati kepada penulis sehingga penulis dapat dengan baik menyelesaikan Tesis.
2. Kepada seorang perempuan yang menjadi pendamping hidup penulis yang selalu memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang yang bernama Khairunnisa Andikaputeri Amansyah, serta calon anak kami yang selalu menyinari dan menghangatkan hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan penuh semangat.
3. Keluargaku yang tercinta, untuk ayah dan ibuku yang selalu setia menasehati dan tak kenal lelah menafkahkan hingga Penulis dapat menempuh pendidikan hingga Magister (strata 2). Lalu juga kakak-kakak, serta adik-adikku tersayang yang selalu mengingatkan dan memberi semangat. Tak lupa kepada seluruh sanak saudaraku, Penulis menunjukkan kepada eyangku yang sudah tua, yang selalu membuatku ingin membuat mereka bangga di akhir hidupnya.
4. Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta tak segan-segan memberitahukan kesalahan-kesalahan penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan
5. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H. dan Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H, M.H. yang telah bersedia menguji saya dan memberikan saya ilmu dan masukan masukan yang baru
6. Ibu Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H. M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak Topo Santoso S.H. Ph.D. Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina S.H. M.H., sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

9. Bapak Dr. Widodo Suryandono, S.H. M.H sebagai Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Kepada Ibu Arikanti Natakusumah, Bapak Arman Nefi MM., Ibu Chairunnisa S. Segalenggang, Ibu Darwani Sidi B, Ibu Enny Koeswarni, Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagio, Ibu Fatiah Helmi, Bapak Harun Kamil, Ibu Imas Fatimah, Ibu Milly Karmila Sareal, Bapak Prahasto W. Pamungkas, Ibu Sri Mamudji, Prof. Wahono Darmabrata, Bapak Winanto Wryomartani yang tidak bosan-bosanya mengajari kami agar kami dapat mengerti ilmu-ilmu yang bapak/ibu berikan.
11. Kepada Bapak Sukiman dan Bapak Kasir serta karyawan/ti Fakultas Hukum Jurusan Kenotariatan Universitas Indonesia.
12. Rekan-rekan se-almamater yang telah banyak membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung hingga selesainya penulisan hukum ini. (Allan, Anggi, Firly, Pemi, Rendy, Dimas, Fajar, Taruna, Astrid, Lubna, Pak David R, Pak David K, Gita, Uke, Diana, Mba Andria, Mba Anggi, Mba Febi, Bu Made, Yoga, Mba Cristi, Bayu, Anda, Hendri, Agung, Bobby, Ridho, Pak Rais, Bu Anita, Bpk Wesley, Angel, Monik, Pak Ali, mas Hari K dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan semua) semoga kita sukses bersama .

Jakarta, 28 Desember 2011

Penulis



(Panji Kresna)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Panji Kresna
NPM : 0906652904
Program Studi : Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentukpangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Desember 2011
Yang Menyerahkan



(Panji Kresna)

ABSTRAK

Nama : Panji kresna
N.P.M : 0906652904
Progran studi : Kenotariatan
Judul : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi
Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP

Tesis ini membahas mengenai pembagian kewarisan, bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP yang mana pewaris memiliki 3 orang isteri, isteri pertama telah diceraikan dan menghasilkan 5 orang anak, isteri kedua telah meninggal terlebih dahulu dan dikaruniai 7 orang anak akan tetapi seluruh ahli waris dari isteri kedua tidak menuntut bagian mereka karena mereka telah mendapatkan bagian mereka tersendiri hal ini terlampir dari surat pernyataan yang telah mereka buat, dari isteri ketiga dikaruniai 10 orang anak, dan anak dari isteri ketiga ini lah yang melakukan gugatan, permasalahan ini timbul karena terlambatnya pembagian harta warisan, dikarenakan lamanya waktu tersebut ada anak dari pewaris yang menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan tersebut dan mereka menguasai, menyewakan serta menggunakan kekerasan untuk mempertahankan apa yang mereka anggap itu adalah hak dari mereka, dan juga para ahli waris khususnya anak dari pewaris mempermasalahkan bagian mereka masing-masing. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam hukum Islam juga status jual beli apabila objek jual beli tersebut adalah harta warisan, dimana segala sesuatu mengenai permasalahan kewarisan Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, serta kompilasi hukum islam, serta segala perjanjian yang timbul sebelum adanya ketetapan dari Pengadilan Agama dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh para ahli waris maka perjanjian tersebut adalah sah.

Kata Kunci : Hukum Kewarisan Islam, Harta Warisan, Pembagian Harta Warisan, Pengadilan agama

ABSTRACT

Name : Panji Kresna
Number of Identity : 0906652904
Study Program : Kenotariatan
Title : The Settlement Division of Heritage Assets Being An
Object Agreement, Case Studies of Religion in Central
Jakarta Court Decision No. 161/Pdt.G/2001/PA JP

This thesis discusses the division of inheritance, that in case of Central Jakarta Religious Court Decision No. JP 161/Pdt.G/2001/PA which the heir has three wives, first wife had divorced and produced 5 children, second wife had died first and blessed with seven children, but all the heirs of the second wife do not demand their share because they've got their own part of this is attached an affidavit that they have created, from the third wife blessed with 10 children, and children of this third wife was who did the lawsuit, this problem arises because the delay in division of property inheritance, because the length of time a child of the heir who abuse and exploit the situation and they control, lease and use violence to defend what they consider it is the right of them, and also the heir particularly concerned about the children of their own. Research used in research on legal writing is a normative legal research method used in research is a normative methodology is descriptive. Thesis to explain the division of inheritance under Islamic law also trading status when buying and selling of objects is the estate. Where everything about the problems of Islamic inheritance have been described in the Qur'an, Sunnah, and the compilation of Islamic law, and any agreement arising prior to the determination of the Religious and the agreement has been approved by the heirs then the agreement is valid.

Keywords: Islamic Law of Inheritance, Property Inheritance, Inheritance Property Division, Court of Religious

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Metodologi Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
2.1 Kewarisan Islam Secara Teoritis	7
2.1.1 Pengertian Kewarisan	7
2.1.2 Unsur-unsur Kewarisan	8
2.1.3 Penghalang Mendapatkan Harta Warisan	15
2.1.4 Penggolongan Ahli Waris	22
2.1.5 Hutang dan/atau Wasiat	27
2.1.6 Kelompok Keutamaan	30
2.2 Sistematika Kewarisan	32
2.2.1 Sistem dan Prinsip Mewaris dalam Hukum Islam	32
2.2.2 Asas-asas Kewarisan Islam.....	34
2.2.3 Dasar Hukum Kewarisan Islam	44
2.2.4 Dasar dalam Mewaris	52
2.3 Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Peradilan di Indonesia.....	54
2.3.1 Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan ...	54
2.3.2 Syarat Melakukan Pengajuan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama	57
2.4 Hasil Penelitian dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP	60
2.4.1 Identitas Para Pihak	60
2.4.2 Kronologis dan Gugatan	64
2.4.3 Jawaban Tergugat	70
2.4.4 Putusan	72
2.4.5 Analisis Kasus	74
BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	79
3.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum Islam merupakan hukum Allah. Sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah S.W.T. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat Allah dan karena itu maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi; yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun, ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup sebagaimana terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan

daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.

Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan daruriat al-khamsa (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia.¹

Sebagai mana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14, nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan sunnatullah. Namun, dalam surah Yusuf ayat 53, Allah menerangkan bahwa nafsu itu sendiri cenderung ke arah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini, untuk tujuan itulah berbagai aturan bernama hukum ditetapkan Allah.

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan. *Pertama*: Hal-hal yang berkaitan dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukun ibadat'. Tujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga hablun min Allah. *Kedua*: Berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum muamalat'. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut hablun min al nas. Kedua itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 112.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits secara lengkap dan rinci. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

¹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.2, (Padang: Prenada Media, 2004), hal 3

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang warisan telah menjadi hukum positif dan telah pula dipergunakan dalam Peradilan Agama, dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No.1/Tahun1991 untuk memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dan dalam waktu yang bersamaan telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.

Dalam hal hal tersebut di atas sering kita ketemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan hal tersebut, banyak Pengadilan Agama mendapati permasalahan dan memutuskan sesuatu untuk pembagian harta warisan.

Ada pula hal yang terdapat yang mana ahli waris membagikan atau memperjual-belikan kepada pihak lain tanpa adanya putusan atau ketetapan Pengadilan Agama terlebih dahulu sehingga besar kemungkinan suatu hari nanti ada pihak-pihak ahli waris yang merasakan ketidakadilan atau tidak sesuai dengan ketentuan bahkan tidak mendapatkan hasil dari penjualan harta warisan tersebut.²

Maka daripada itu pemerintah menciptakan Pengadilan Agama yang salah satu fungsinya Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shodaqoh, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah, untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, hal ini guna menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan al-Qur'an

² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 1-3

Penulis mengangkat salah satu contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP yang didalamnya terdapat persengketaan-persengketaan mengenai pembagian harta warisan, yang mana telah terjadi penguasaan objek warisan oleh salah satu ahli waris, serta terdapat jual beli dan sewa menyewa saat belum adanya ketetapan pengadilan mengenai harta peninggalan tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Di dalam penulisan Tesis ini terdapat beberapa pokok permasalahan. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembagian waris kepada anak kandung dalam hukum Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP?
2. Bagaimana status jual beli yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP apabila objek jual beli tersebut adalah harta warisan?

1.3 Metodologi Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan mengenai cara pendekatan dan metodologi yang ditentukan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Hal ini diuraikan sejelas-jelasnya agar dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasil yang akan diharapkan melalui analisis yang direncanakan oleh penulis.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah:

1. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum tersebut dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pewarisan.

2. Dari sifatnya penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pembagian waris kepada anak kandung.
3. Jenis bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah:
 - a. Bahan hukum primer yaitu penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data dan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai permasalahan yang dibahas. Dengan begitu diharapkan penulis dapat memperoleh segala keterangan yang selengkap-lengkapnyanya serta memperoleh jawaban permasalahan yang riil, contohnya Putusan Pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu semua tulisan yang dibuat oleh ahli hukum yang membahas masalah yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan sekunder berupa buku, tulisan ilmiah yang berkenaan dengan pewarisan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
4. Alat pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam metode penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan, materi yang diperoleh penulis dalam penyusunan Tesis ini dapat terdata secara sistematis. Dimaksudkan untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai hal-hal yang akan di bahas dalam penulisan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi pokok keseluruhan dalam penulisan Tesis yang telah disusun secara sistematis guna memudahkan pembaca yang terdiri dari latar belakang permasalahan, Kemudian diuraikan mengenai pokok permasalahan, tujuan dari penulisan Tesis ini, serta metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis. Lalu diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN ANALISIS PENYELESAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 161/Pdt.G/2001/PA JP

Bab ini berisikan mengenai bagaimana secara umum menurut hukum Islam tentang kewarisan serta peraturan-peraturan dalam pewarisan sebagai mana yang dianut oleh ajaran Islam dan pemerintah Indonesia, serta membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan kerangka teoritis serta data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, dan dibuat pembahasan.

BAB 3 : PENUTUP

Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Dan dalam bab ini, kesimpulan merupakan penjabaran singkat, jelas dan padat dari semua penulisan bertujuan untuk menjawab permasalahan dan maksud tujuan yang sudah ditentukan oleh penulis, selain itu juga penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil analisa dari penulisan ini agar berguna dan dapat dipakai bagi semua pihak yang memerlukannya berkaitan dengan topik permasalahan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

2.1 Kewarisan Islam Secara Teoritis

2.1.1 Pengertian Kewarisan

Tiap-tiap hukum senantiasa berkenaan dengan manusia yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, maupun hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya termasuk kekayaan alam. Setiap manusia pada kenyataannya pasti akan mengalami kematian, dengan meninggalnya seseorang maka kekayaan yang ditinggalkannya akan menjadi masalah, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kekayaan yang ditinggalkannya.

Apabila kita mendengar kata warisan, maka yang terlintas pada pikiran kita tentu ada seseorang yang telah meninggal, karena harta warisan dengan seseorang yang meninggal erat kaitannya. Dalam hal pengertian kewarisan, akan dibahas dalam 3 (tiga) sistem kewarisan di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku yaitu: Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Hukum Waris menurut Adat, dan Hukum Waris menurut Islam³.

Dalam keilmuan Islam ada dua istilah ilmu yang membahas pembagian harta warisan, yaitu ilmu mawaris dan ilmu fara'id. Meskipun objek pembahasan keduanya sama tetapi istilahnya jelas berbeda.

Kata mawarits adalah jama' dari mirats. Miras sendiri adalah jamak dari waratsa-yaritsu-miyraatsan. Secara etimologi kata mirats memiliki arti diantaranya: yang kekal, yang berpindah dan Al mauruts yang maknanya at-tirkah" harta peninggalan orang yang meninggal dunia. ketiga arti tersebut lebih menekankan kepada objek dari pewarisan yaitu harta peninggalan pewaris.

³ Prof. R. Subekti, S.H.dan R.Tjitrosudibio, KUHPER, Bab II tentang kebendaan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal 221

Kata fara'id secara bahasa adalah bentuk jama' dari kata faridhoh. kata ini berasal dari kata fardu yang mempunyai arti cukup banyak. Oleh para ulama kata fara'id diartikan sebagai al-mufrudhoh yang berarti al-muqaddarah, bagian yang telah ditentukan. Dalam konteks kewarisan adalah bagian para ahli waris.

Apabila dibandingkan kedua istilah di atas dalam pengertian bahasa kata mawaris mengandung pengertian yang lebih luas dan menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan dengan fara'id. Apabila ditelusuri sejarah pemakaian kedua istilah itu di kalangan para ulama, tampaknya pada awalnya lebih banyak digunakan kata fara'id dari pada mawarits. Hal ini dapat dilihat dari fikih-fikih klasik. Adapun pada masa belakangan ini menunjukkan kebalikannya.

Secara terminologi ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Syaikh al Khatib As Syarbini: "Ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang memiliki hak."

2.1.2 Unsur-unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum Kewarisan Islam mengenal tiga unsur yaitu :

- a. Pewaris
- b. Harta Warisan
- c. Ahli Waris.

a. Pewaris

Pewaris yang dalam literatur fiqih disebut al-muwarrits, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan mewariskan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku

sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari* maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, oleh karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu sebagai wasiat.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, dikalangan ahli Ushul Fiqih disebut “mengamalkan prinsip *istishab al- sifah*”.

Walaupun secara umum terdapat perbedaan dikalangan ulama dalam pengamalan prinsip *al-istishab*, namun terhadap istilah *istishab al- sifah* untuk mempertahankan hak milik yang ada padanya, terlihat adanya kesamaan pendapat. Oleh karena itu harta yang ditinggal pergi oleh seseorang tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini kematiannya dengan keputusan pengadilan. Dengan demikian si peninggal harta itu belum dapat disebut sebagai pewaris dan harta yang ditinggalkannya itu belum dapat disebut harta warisan.⁴

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 204-

b. Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh Pewaris atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah SWT menggunakan kata "apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal. Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu dua kali dalam surah an-Nisa' ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu kali pada ayat 33 dan dua kali pada ayat 176.⁵

Setiap kata-kata "ditinggalkan" dalam ayat-ayat tersebut didahului oleh kata "apa-apa". Dalam Bahasa Arab kata "*Maa*" itu disebut *al-mawshul* yang hubungannya dengan maknanya mengandung pengertian 'umum'. Dalam pengertian ini kata "apa-apa yang ditinggalkan" itu adalah umum. Keumuman itu lebih jelas disebutkan pada akhir surah an- Nisa' ayat 7 yang terjemahannya ialah : "...baik apa yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak"

Bahwa tidak keseluruhan dari "apa yang ditinggalkan" pewaris itu menjadi hak waris dapat dipahami dari dikaitkannya pelaksanaan pembagian waris tersebut kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yang dalam ayat tersebut disebutkan dua hal yaitu membayarkan segala wasiat yang dikeluarkannya dan membayarkan segala hutang yang dibuat sebelum ia meninggal, sebagaimana disebutkan Allah dalam surah an- Nisa' ayat 11 sebanyak satu kali dan pada surah an- Nisa' ayat 12 sebanyak 3 kali.

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 205-206

Bila diperhatikan bahwa hutang pewaris adalah hak penuh dari orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat; sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan pewaris itu memurnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada hak orang lain di dalamnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang ditinggalkannya oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain didalamnya. Pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam kalangan ulama Hanafi.

Ulama Fiqih lainnya mengemukakan rumusan yang berbeda dengan yang dirumuskan diatas. Bagi mereka warisan itu ialah segala apa yang ditinggalkannya pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.

Bila diperhatikan rumusan yang dikemukakan ulama selain Hanafi sebagaimana disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa menurut mereka tidak berbeda antara harta warisan dengan harta peninggalan. Namun kalau diperhatikan dalam pelaksanaan selanjutnya, bahwa sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris harta dikeluarkan dulu wasiat dan hutangnya, sebagaimana dituntut dalam surah an- Nisa' ayat 11 dan 12. Dengan demikian maka jelaslah bahwa kedua kelompok ulama tersebut hanya berbeda dalam perumusan, sedangkan yang menyangkut substansinya sama saja.

Dalam pembahasan di atas telah dinyatakan bahwa harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain didalamnya. Diantara usaha memurnikan hak orang lain itu ialah dengan mengeluarkan wasiat dan membayarkan hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai pembayaran hutang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan dari harta peninggalan orang yang meninggal; diantaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai

dikuburkan; termasuk biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki pula jasa atau manfaatnya.

Bila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta yang ada di tangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu maka harta itu tidak dinamakan hak milik pribadinya. Dalam hal ini barang yang disewa, barang yang dipinjam, barang titipan, dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, atau yang meminjam atau yang menerima titipan. Termasuk kedalam hal ini harta pusaka yang terdapat di lingkungan adat Minangkabau. Harta pusaka dalam pengertian adat Minangkabau adalah harta kaum yang digarap oleh anggota kaum sebagai hak pakai dan bukan hak milik. Sebagai bukti bukan hak milik dari anggota kaum ialah si penggarap tidak dapat menjual harta yang ada ditangannya itu. Si penggarap hanya berhak memanfaatkan hasil dari tanah pusaka yang digarapnya tetapi tidak berwenang untuk mengalihkan kepada orang lain, termasuk diwariskan kepada anaknya.

Begitu pula sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki zat atau bendanya saja dan tidak memiliki manfaatnya seperti yang harta yang masih dalam kontrak sewa atau menjadi jaminan suatu hutang. Harta itu baru dapat menjadi hak miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berakhir kontrak atas manfaat harta tersebut. Bila harta tersebut bukan hak milik secara penuh bagi seseorang, maka harta itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi harta warisan.

Harta yang tercampur di dalam hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Harta itu belum semuanya dapat dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain itu. Dalam hal ini

hukum Islam mengajak para pemeluknya untuk berhati-hati dalam menentukan milik pribadi supaya jangan sampai seseorang muslim memakan hak orang lain secara tidak sah; sesuai dengan firman Allah dalam QS, al-Baqarah (2): 188 yang artinya “*janganlah kamu memakan harta di antara mu secara tidak sah*”.⁶

Dengan melihat kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu “*apa-apa yang ditinggalkan*”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fiqih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari al-Qur’an maupun Hadits Nabi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan ;
2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang ;
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si Pewaris, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi);
4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara hak-hak tersebut diatas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶ Ibnu Abidin, Hukum Waris Dalam Islam, Cet VI, (Jakarta: 1966), hlm 759

1. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.
2. Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
3. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.⁷

Yang menyangkut dengan hutang-hutang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Kewajiban dari ahli waris hanya sekedar menolong untuk membayarkan hutangnya dari harta peninggalannya, sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi oleh hartanya itu. Tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.⁸

c. Ahli Waris dan Haknya

Ahli waris atau yang disebut juga *warits* dalam istilah fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- 1) Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- 2) Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan ;

⁷ Mustafa –Siba’i, Ketantuan Waris Islam, Cet I, (Bandung, Putera Grafika, 1965), hlm. :371

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 209-211

- 3) Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

2.1.3 Penghalang Mendapatkan Harta Warisan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebabnya ialah di samping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama dari padanya. Oleh karena itu dalam pasal akan dikemukakan bahasan tentang halangan kewarisan dan keutamaan dalam hak menerima warisan.

Dalam hubungan antara sebab dengan penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan ulama Ushul Fiqih. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal, yaitu: sebab hukum dan penghalang. Dengan telah adanya sebab harusnya hukum pun ada. Tetapi dengan adanya penghalang, maka hukum tidak terjadi atau dengan arti hukum tidak ada. Timbul pembahasan kalau hukum tidak terwujud dengan adanya penghalang itu apakah karena dengan adanya penghalang itu sebab menjadi tidak ada, sehingga oleh karenanya tidak ada hukum. Atau sebab tidak terhapus dengan adanya penghalang, tetapi tidak adanya hukum disebabkan oleh adanya faktor lain yaitu penghalang itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, terdapat dua pendapat.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab sehingga mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua, berpendapat bahwa penghalang tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian semestinya hukum ada. Tidak berlakunya hukum itu (menurut pendapat yang kedua) disebabkan oleh karena adanya penghalang itu sendiri. dengan arti hukum yang menetapkan demikian.

Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, yang menjadi penghalang ditetapkan hukum yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli

waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Terhalangnya seseorang menerima hak kewarisan disebut “terhalang secara hukum”.⁹

a. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi yang artinya:”pembunuh tidak boleh mewarisi”. Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Hal ini menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:
 - Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
 - Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia/atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi kepada beberapa tingkat
 - Pembunuhan sengaja dan terencana; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini eksis dengan terdapatnya tiga hal yaitu (pertama) sengaja dalam berbuat, (kedua) sengaja

⁹ Prof. Dr. Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Padang: Prenada Media, 2004), hal 193

arah atau sasaran dan (ketiga) sengaja alat yang digunakan yaitu suatu yang menurut lazimnya mematikan. Pembunuhan sengaja yang telah memenuhi syarat dan tidak ada yang menghalangi dikenai hukuman mati dalam bentuk qishash, diikuti sanksi akhirat yaitu neraka. Kedua sanksi dinyatakan dalam al-Qur'an. Kewajiban qishas dinyatakan dalam QS. al-Baqarah (2):178 dan balasan neraka jahanam ditetapkan dalam QS. Al-Nisa' (4) ayat 92.

- Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak unsur kesengajaan, baik atau perbuatan; seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati (ibid). Pembunuhan tersalah karena tidak terdapat didalamnya unsur kesengajaan, si pelaku bebas sanksi akhirat. Akan tetapi karena perbuatan tersebut menghilangkan jiwa seseorang, maka pelakunya tetap dikenai sanksi dunia dalam bentuk diyat (denda) ringan yang harus diserahkan ke pihak keluarga si korban.
- Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi yang digunakan bukanlah alat lazim mematikan. Umpamanya sengaja memukul seseorang dengan tongkat yang membawa kepada kematian. Pembunuhan seperti sengaja ini dikenakan sanksi dunia dalam bentuk diyat berat.
- Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah; yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti terjatuh dari tempat ketinggian menimpa seseorang sampai mati. Sanksi terhadap pembunuhan seperti sama dengan sanksi terhadap pembunuhan bersalah.

Tentang bentuk pembunuhan yang mana yang menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menghalang hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah di kalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalang hak kewarisan.
- Menurut imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja; sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak kewarisan.
- Menurut ulama Hambali pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya; sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.
- Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan ialah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi *qishas*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishas* meskipun disengaja tidak menghalang hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan anak belum dewasa.
- Ulama Mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang hak tidak menghalang hak kewarisan.
- Dikalangan ulama Islam hanya golongan Khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan adalah keumuman Al-Qur'an hak kewarisan sedangkan Hadits Nabi di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman Al-Qur'an.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

- Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahim yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan

terputusnya sebab, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

- Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaedah fiqih: *"siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa."*
- Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan nikmat.¹⁰

b. Berbeda Agama

Yang dimaksud halangan perbedaan agama disini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi; artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim; begitu pula non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Adapun yang menjadi dasar dari halangan ini Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang dimaksudnya: *"seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan muslim tidak mewarisi non muslim"*.

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa adanya kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa baitul mal mewarisi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris. begitu pula seseorang yang telah memerdekakan hamba sahaya menjadi ahli waris bagi hamba yang telah dimerdekakannya itu, bila yang dimerdekakannya itu tidak mempunyai ahli waris kerabat, yang disebut kewarisan secara wala'. Kedua bentuk hak kewarisan terakhir ini tidak disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan dan tidak pula hubungan perkawinan,

¹⁰ Prof. Dr. Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Padang: Prenada Media, 2004), hal 193-196

tetapi oleh adanya kewenangan atau wilayah. Selanjutnya wilayah itu ditetapkan pula sebagai satu sebab tambahan terhadap hak kewarisan.

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab kewarisan. Tidak adanya *wilayah* non-muslim terhadap seseorang muslim dapat dipahami dari firman Allah dalam surah al-Nisa' (4) : *"Allah tidak akan menjadikan jalan (wilayah) bagi orang kafir terhadap orang Islam"*.

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal dapat dipahami dalam firman Allah dalam mengisahkan amanat Luqman terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 15 yang maksudnya : " bila orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi ; tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi". Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan termasuk urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas *Ijbari*.

Petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ahli kitab ada dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. al- Maidah (5) : 5

yang bunyinya : *"(...dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka..."*

Mengingat bahwa antara hak kewarisan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi Hadits Nabi yang melarang hak kewarisan muslim dari non-muslim terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa non-muslim tidak dapat mewarisi seorang muslim. hal ini sesuai dengan Hadits Nabi tersebut diatas. Dalam hal mewarisi dari non muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur Ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non-muslim. Pendapat seperti ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khatab, (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Dikalangan imam Mujtahid ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula yang berlaku di kalangan ulama Zhahiri alasan dari kelompok ini adalah petunjuk yang jelas dari Hadits nabi yang menyangkal saling mewarisnya muslim dengan non muslim, sebagaimana dikutip diatas.

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi dari non muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Di riwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Mu'az dan Muawiyah. Dan juga diikuti oleh ulama syi'ah. Alasan dari kelompok ini adalah analog atau *Qiyas* kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan ktabiyah dan tidak berlaku sebaliknya sebagaimana terdapat dalam QS. al-Maidah (5) : 5.

Kelompok Jumhur kelihatannya tidak mau mempergunakan *qiyas* (analogi) karena adanya dalil sunnah dengan tingkat validitas dan keotentikan yang kuat, yang bertentangan dengan *qiyas* tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah Hadits Nabi tersebut.¹¹

¹¹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 58-61

2.1.4 Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral al-Qur'an. Mereka terlihat dari garis hukum yang telah disebutkan di atas.

1. Dzul faraa-idh
2. Dzul qarabat
3. Mawali

1. Dzul Faraa-idh

Dzul faraa-idh ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu,

Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi Dzul faraa-idh adalah :

- i. Anak perempuan yang tidak di damping oleh anak laki-laki
- ii. Ibu
- iii. Bapak dalam hal ada anak
- iv. Duda
- v. Janda
- vi. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- vii. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalaalah.
- viii. Saudara perempuan dalam hal kalaalah.

Penamaan dzul faraa-idh untuk ahli waris golongan pertama ini dipergunakan untuk semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Dzul artinya mempunyai. Adakalanya tersebut dzawul atau dzawu. Al-faraa-idh kata jamak dari al-farii-dha, artinya bagian. Dengan demikian dzul al faraa-idh atau dzul faraa-idh berarti orang yang mempunyai bagian warisan tertentu, dalam keadaan tertentu.

Di antara dzul faraa-idh tersebut di atas ada yang selalu menjadi dzul faraa-idh saja, dan ada pula yang sesekali menjadi dzul faraa-idh

dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa-idh. Mereka yang selalu menjadi dzul faraa-idh itu adalah :

- a. Ibu
- b. Duda
- c. Janda

Dan ahli waris yang sesekali menjadi dzul faraa-idh dan pada kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa-idh, adalah :

- a. Anak perempuan
- b. Bapak
- c. Saudara laki-laki
- d. Saudara perempuan

Mereka ini adalah ahli waris yang pada suatu kesempatan menjadi dzul faraa-idh dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan dzul faraa-idh.

Dapat juga diterangkan di sini, bahwa semua pihak dalam ajaran kewarisan Islam mengenal dan mengakui adanya penggolongan, ahli waris dzul faraa-idh ini, baik mereka dari ajaran Syafi'i (golongan ahli Sunnah wal Jama-ah) demikian juga menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin menurut al-Qur'an.¹²

2. Dzul Qarabat

Dzul qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau tersebut juga memperoleh bagian sisa. Hal ini kalau di lihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan. Dan kalau dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka dzul qarabat ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dapat melalui garis laki-laki dan juga melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan sedemikian itu disebut hubungan garis keturunan bilateral menurut al-Qur'an.


¹² Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet IX, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 72-73

¹³Al-Qur'an menjelaskan mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu dan yang disebut dzul qarabat itu adalah :

- c. Anak laki-laki
- b. Anak perempuan yang di damping anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- e. Anak perempuan yang di damping saudara laki-laki dalam hal kalaalah


Di antara dzul qarabat tersebut yang tetap memperoleh bagian tidak tertentu atau menjadi dzul qarabat saja adalah

- a. Anak laki-laki



Dan ahli waris yang sesekali menjadi dzul qarabat saja dan jadi kali yang lain menjadi memperoleh bagian tertentu atau dzul faraa-idh adalah :

- a. Anak perempuan yang di damping anak laki-laki
- b. Bapak
- c. Saudara laki-laki
- d. Saudara perempuan yang di damping saudara laki-laki dalam hal kalaalah



¹³ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet IX, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 73

Mereka ini (a, b, c dan d) adalah ahli waris yang pada suatu kesempatan menjadi dzul qarabat dan dalam kesempatan yang lain menjadi dzul faraa-idh.

Dapat diterangkan disini bahwa ajaran kewarisan bilateral menganut sebutan dan menamakan dzul qarabat ini, sedangkan ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i member nama kepada ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu itu dengan penamaan asabah. Asal katanya yang sebenarnya adalah 'ashabah, yang kemudian sesudah terbiasa dipakai dalam bahasa Indonesia disebut saja asabah. Ajaran kewarisan Syi'ah juga memakai sebutan dzul qarabat ini.

Perumusan dzul qarabat atas ahli waris golongan kedua ini di ambil oleh kewarisan bilateral berdasar kepada sebutan-sebutan ahli waris dalam al-Qur-aan. Berulang-ulang dalam al-Qur-aan disebut untuk hubungan kewarisan ini dengan penamaan "al-waalidaani wa al-aqrabuuna" atau dapat juga ditulis menurut bacaannya "al-waalidaani wal-aqrabuuna" yang berarti ibu bapak dan keluarga terdekat. Ibu bapak padanannya adalah anak. Sedangkan aqrabuuna/keluarga dekat padanannya adalah aqrabuun yang lain, keluarga yang terdekat satu sama lainnya. Dari kata-kata aqrabuun inilah diambil kata-kata qarabat dan dzul qarabat atau dzawul qarabat yang dalam hal ini berarti mereka mempunyai hubungan keluarga dekat atau terdekat.

Dalam hubungan soal kewarisan dan juga hubungan wasiat kata-kata "al-waalidaani wa al-aqrabuun" itu kita temui dalam al-Qur-aan surah Al-Baqarah (II) dan al-Nisaa' (IV) yaitu :

- i. Q. II : 118


- ii. Q. IV : 7 (disebut dua kali)
- iii. Q. IV : 33
- iv. Q. IV : 135 (bukan dalam hukum kewarisan tetapi dalam bidang hukum umum) ¹⁴

3. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang di gantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang di gantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Mari kita perhatikan dalam contoh dibawah ini,

- i. Mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris dalam gambar A
- ii. Mawali dalam bentuk keturunan saudara pewaris dalam gambar B
- iii. Mawali dalam bentuk keturunan tolan seperjanjian dalam gambar C



¹⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet IX, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 75-80

Keterangan untuk gambar A.

P = Pewaris, dapat laki-laki dan dapat pula wanita

a' = anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P.

a' seharusnya mendapat $\frac{2}{5}$ harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu a

a = mawali dari a

b' = anak perempuan pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P.

b' seharusnya mendapat $\frac{1}{5}$ harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu b

c = anak laki-laki pewaris yang Masih hidup dan mendapat $\frac{2}{5}$ harta peninggalan

Keterangan untuk gambar B

P = Pewaris, dapat laki-laki dan dapat pula wanita

d' = anak laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P.

d' seharusnya mendapat semua harta peninggalan dan dalam hal ini diteruskan kepada mawalnya yaitu d

d' = mawali dari d'

Keterangan untuk gambar C.

P = Pewaris, dalam hal ini kita ambil contoh seorang perempuan

e' = tolan seperjanjian dengan pewaris (atas dasar wasiat) yang telah meninggal lebih dahulu dari P.

e' seharusnya mendapat seluruh harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu e

e = mawali dari e'

✗ = tanda hubungan tolan seperjanjian¹⁵

2.1.5 Hutang dan/atau Wasiat

Wasiat artinya di sini ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta

¹⁵ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet IX, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80-83

peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri.

Ahlu'sunnah berdasarkan hadits tersebut menetapkan, bahwa wasiat tidak boleh melampaui $\frac{1}{3}$ dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang.

Walaupun demikian kalau ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut :

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan. Atau
- b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan mengredhakan kelebihan wasiat atas seper tiga harta peninggalan itu.

Kalau mereka mengikhlaskannya, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari seper tiga harta peninggalan itu.

Hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat.

Penyelesaian hutang si pewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik. Sebab itu membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya. Ada hadits Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini. Maksudnya ialah hadits perkataan (qauliyah) Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengetahui keadaan tersebut.

Menurut hadits itu, Ali berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan bahwa wasiat barulah boleh dikeluarkan setelah semua hutang telah dibayarkan (Attirmidzi Ibn Madjah, dari Misykat 'Imasabih) Dihubungkan dengan pembatasan wasiat atas seper tiga maka wasiat yang melampaui seper tiga dari sisa setelah hutang dibayarkan, mestilah diperkecil sampai

sama besarnya dengan seper tiga dari sisa tersebut. Ketetapan Rasulullah itu sangat bijaksana.

Sumber Hukum Faraid terdapat di dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 yang telah mensyariatkan secara terperinci mengenai cara pembagian peninggalan. Penetapan ini juga adalah untuk mengelakkan ketidakadilan di kalangan waris.

Sebab-sebab turunnya ayat 11, 12 dan 176 dari pada Surah An-Nisa ialah sebagaimana yang dinyatakan di dalam sebuah Hadits bahawa isteri kepada Saad bin Rabi'e telah mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya telah meninggal dunia dalam peperangan Uhud, suaminya meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan dan seorang saudara lelaki, saudara Saad yang telah mengambil kesemua harta yang ditinggalkan oleh Saad lalu baginda SAW menyatakan bahawa Allah SWT akan menghukumkan perkara tersebut.

Tidak lama selepas itu, turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Lalu Rasulullah memutuskan bahawa isteri Saad berhak mendapat $\frac{1}{8}$ harta, anak perempuannya mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudara lelakinya mendapat baki daripada harta yang ditinggalkan itu.

Surah An-Nisa ayat 11 telah menjelaskan bagian harta peninggalan waris-waris si mati. Secara dasarnya, ibu dan bapak berhak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian seorang, suami dan isteri $\frac{1}{8}$ bagian seorang (kalau tiada anak $\frac{1}{4}$ bagian seorang), nisbah anak lelaki adalah dua bagian dari pada anak perempuan; jika ada seorang anak perempuan (yakni tiada anak lelaki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian saja, kalau dua atau lebih anak perempuan (dan tiada anak lelaki) hanya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian saja.

Hutang orang yang meninggal lebih didahulukan dari pada wasiat, sesuai garis hukum 11f dari Q.IV :11 dan garis hukum c, f, dan i dari Q.IV:12. Jelas disini, hutanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, hutang-hutang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yang diamalkan Rasulullah saw.

Di riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya kalian telah membaca firman Allah dan Rasulullah telah menetapkan dengan menunaikan hutang-hutang orang yang meninggal terlebih dahulu, lalu barulah melaksanakan wasiatnya". Hikmah mendahulukan pembayaran hutang dibandingkan melaksanakan wasiat adalah karena hutang merupakan keharusan yang tetap ada pada pundak orang yang berhutang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati.¹⁶

Di antara sebab-sebab anak lelaki mendapat dua bahagian daripada anak perempuan adalah pihak lelaki bertanggungjawab dari segi nafkah kepada kaum keluarga yang terdiri daripada isteri dan anak-anak di samping membantu ibubapak dan ahli keluarga yang lain termasuk saudara perempuan kandung yang belum menikah ataupun yang telah diceraikan. Oleh karena itu, ini adalah hikmah lelaki diberikan nisbah dua bahagian lebih daripada wanita karena wanita tidak dibebankan dengan tanggungjawab seperti dinyatakan di atas.

Lima tugas yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta peninggalan sebelum faraid dilaksanakan

a. Belanja menguruskan jenazah

- Mandi, kafan dan dimakamkan

b. hutang si mati

- Hutang dengan Allah seperti zakat, haji, kifarah, nazar, fidyah
- Hutang dengan manusia

c. Harta Sepencarian/gono-gini

d. Wasiat (amal jariah) jika ada dengan syarat :

Tidak lebih 1/3 dari harta bersih setelah dibayarkan hutang

e. Selebihnya barulah di Faraidkan mengikut hukum syarak/ menurut syariat.

¹⁶ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith, Cet V, (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm 85

2.1.6 Kelompok Keutamaan

Berdasar sistematik dan penentuan al-Qur-aan tersebut Hazairin pemula sistem kewarisan bilateral Islam Indonesia merumuskan Kelompok Keutamaan:

1. Keutamaan pertama

kelompok keutamaan pertama ialah adanya anak; ahli baris yang lain (bapak, ibu, duda, janda) boleh ada boleh tidak. Ada tidak adanya anak penentu bagi ada tidak adanya kelompok keutamaan pertama. Kalau ada anak, kelompok pertamalah dia, kalau tidak ada anak maka bukanlah dia (kelompok ahli waris itu) kelompok keutamaan pertama. Anak di sini berarti anak atau mawali anak yang meninggal.

- a. Anak-anak, laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawu-‘Ifara’id atau sebagai dzawu-‘Iqarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan (IV : 11, a, b, c jo. IV : 33a);
- b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzwu-Ifara ‘id (IV : 11 d);
- c. Janda atau duda sebagai dzwu-Ifara ‘id (IV : 12).

2. Keutamaan kedua

kelompok keutamaan kedua, ialah (tidak adanya anak) adanya saudara. Kalau ada saudara (anak tidak ada) kelompok keutamaan kedualah dia. Saudara disini berartisaudara atau mawali saudara yang sudah meninggal.

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzwu-Ifara ‘id atau sebagai dzawu-‘Iqarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah IV : 12 f dan IV : 176 jo. IV : 33 a;
- b. Ibu sebagai dzwu-Ifara ‘id (IV : 11 f jo IV : 12 f, g dan IV : 176);
- c. Ayah sebagai dzawu-‘Iqarabat dalam hal kalalah (IV : 12 f,g);
- d. Janda atau duda sebagai dzwu-Ifara ‘id (IV : 12).

3. Keutamaan ketiga

kelompok keutamaan ketiga, ialah (sesudah tidak ada anak dan saudara) ada atau tidak adanya ibu/dan bapak, kalau ada salah satu ibu atau bapak ataupun kalau ada keduanyaa ibu dan bapak (sesudah tidak ada anak dan saudara), maka kelompok keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu

- a. Ibu sebagai dzwu-Ifara 'id (IV : 11 e);
- b. Ayah sebagai dzawu-'Iqarabat dalam hal kalalah (IV : 11 e);
- c. Janda atau duda sebagai dzwu-Ifara 'id (IV : 12).

4. Keutamaan keempat

penentu kelompok keutamaan keempat, Demikianlah cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyatanya satu dengan yang lain ada yang lebih dekat kepada si pewaris, terbanding dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama ulul arhaam sama-sama punya hubungan darah.¹⁷

- a. Janda atau duda sebagai dzwu-Ifara 'id (IV : 12);
- b. Mawali untuk mak (IV : 11 e);
- c. Mawali untuk ayah (IV : 11 e).

Setiap kelompok keutamaan itu baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

2.2 Sistematika Kewarisan

2.2.1 Sistem dan Prinsip Mewaris Dalam Hukum Islam

Kata Al-Miirats atau waris dalam bahasa Arab adalah bentuk masdhar (infinitif) dari kata waritsa yaritsu irtsan miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau

¹⁷ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith, Cet V, (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm 86-91

suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat al-Qur'an banyak yang menegaskan tentang hal ini, demikian pula dengan Hadits-Hadits Nabi. Allah berfirman, QS. An-Naml: 16:

Yang terjemahnya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: Hai manusia kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”

Sedangkan makna al-Miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁸

Adapun pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan foqoha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya persengkutan hutang piutang, baik hutang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang) berstatus gadai, atau hutang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada isterinya).

Selain harta peninggalan itu sendiri, ada hak-hak si Pewaris (orang yang meninggal dunia) yang masih ada kaitannya dengan harta peninggalan tersebut, atau yang kita kenal sebagai hak-hak si Pewaris. Dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah:

1. Semua keperluan dan pembayaran pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan Pewaris, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 17

antaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman dan sebagainya hingga Pewaris sampai di tempat istirahatnya yang terakhir.

2. Hendaklah hutang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu termasuk hutang pada Allah. Artinya seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu.
3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilaksanakan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar hutangnya.

2.2.2 Asas-asas Kewarisan Islam

a. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki/bapak dan pihak kerabat garis keturunan perempuan/ibu.

Asas bilateral ini dapat secara nyata di lihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' (4):7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Dalam ayat 11 ditegaskan:

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang di dapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang di dapat dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila si pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa :

1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki perempuan langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

1. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;
2. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;

Dari ayat 11, 12, 176 surah an-Nisa' dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu melalui garis penghubung laki-laki dan perempuan

garis penghubung ibu dan bapak secara serentak dan sekaligus. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.¹⁹

b. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagian secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan yang dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris yang berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hal dan menjalankan, yang didalam Ushul Fikih disebut "*ahliyat al-wajib*". Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara tersendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dan aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah an-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Dari ayat 7 tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini berlaku pepatah. " banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah".

Ayat 11, 12 dan 176 surah an-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 17-19

dengan perempuan dalam surah an-Nisa' ayat 11 atau saudara laki-laki dan perempuan dalam 176, dijelaskan perimbangan pembagian yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari pertimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surah an-Nisa', saudara laki-laki dan perempuan dalam ayat 176; dua orang anak perempuan/lebih mendapat dua pertiga dalam ayat 11 dan dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176; saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 11 surah an-Nisa'. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib di jalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah an-Nisa' ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap kali waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. walaupun di balik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Ushul Fiqih disebut "*ahliyat al-ada*". (Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm. 319).

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang di perolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. hal ini di dasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Nisa' (4): 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada *safih*, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti 'belum dewasa'.

Dengan memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang di warisinya, dan di sisi lain terdapat ahli

waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris; memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya; kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah an-Nisa' ayat 2.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampur adukkan harta warisan tanpa memperhitungkan dan dengan sengaja menjadikan harta warisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surah an-Nisa' di atas yaitu "dosa yang besar".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut di khawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu. Perbuatan tersebut secara khusus dikenai sanksi "dosa besar", "dimasukkan dalam api (neraka) yang menyala (surah an-Nisa: 2, 10) dan secara umum diancam dengan sanksi yang di sebutkan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 188:

Yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya,"*²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 21-24

c. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Di dalam al-Qur’an kata *al-‘adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya di turunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-‘adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata tersebut dapat diartikan; keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan kewarisan. Pada ayat 11-12, 176 surah an-Nisa’ secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).

²¹Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk.

Pertama : Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa’. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 24

perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapatkan dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah an-Nisa'.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada ketentuan dan kebutuhan

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki lebih banyak membutuhkan materi dibanding perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah an-Nisa' ayat (4) : 34:

Yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

“Sebagian laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena laki-laki memberikan sebagian dari penghasilan mereka.”

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan garis kerabat kebawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surah an-Nisa:11, Allah menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterimanya. Anak mendapat bagian rata-rata lebih besar di

bandingkan dengan apa yang diterima orang tua. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar dari pada tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga.

Bagi seseorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah isteri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya (QS. Al-Baqarah: 233):

Yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

“ ... dan kewajiban Allah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara yang makruf”.

Yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (QS. Al-Thalaq: 7):

Yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Kewajiban ini harusnya dijalankan, baik anak dan isteri itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain, tanggung jawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab dalam kerabat itu disebutkan Allah dalam QS. Al-Baqarah: 215:

Yang terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan; jawablah: 'apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat.....'.”

Berdasarkan hal di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang orang tua dari anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung

jawab pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari apa yang diterima oleh orang tua.

Umur juga tidak menjadi faktor membedakan hak ahli waris, dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari pada kebutuhan anak kecil. Tetapi, peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula pada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima, inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.²²

d. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupaun, secara terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut *kewarisan* hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij tertament*.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 25-27

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga hukum tersendiri terpisah dalam hukum kewarisan. Dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *Ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dalam istilah *kewarisan*.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata "*waratsa*", yang banyak terdapat dalam al-Qur'an. Kata *waratsa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta itu terjadi setelah pemilik harta meninggal dunia. Makna terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata-kata *waratsa* yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan kata-kata *waratsa* yang terdapat di luar ayat-ayat kewarisan kata ini cukup banyak dipergunakan dalam al-Qur'an baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.

Terdapat dua kelompok pemakain kata *waratsa* dalam al-Qur'an:

Pertama : kata-kata *waratsa* atau turunnya dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada Allah.

Kata *waratsa* atau turunannya yang terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama yang dinisbatkan kepada Allah tidak berarti mewarisi atau mewariskan tetapi mengandung arti memberikan. Allah memberikan sesuatu kepada hamba-Nya atau si hamba menerima sesuatu dari Allah. Pada ayat-ayat kelompok kedua pihak mewaris terdiri individu, kaum atau generasi. Penggunaan kata *waratsa* pada kelompok kedua juga menunjukkan bahwa orang atau generasi itu telah berlalu dan telah tiada. Dan semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari

yang mewariskan kepada ahli waris berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dikerucutkan bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama, walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata *watarsa*. Dalam hal ini kata *waratsa* tidak dapat diartikan waris dalam arti sebenarnya.²³

2.2.3 Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an bukanlah tulisan hukum, namun di dalam al-qur'an terkandung setidaknya 500 perintah Allah SWT yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Ayat-ayat pokok kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalam Al-qur'an adalah:

1. Q. IV : 7 Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa : bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabunnya, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun
2. Q. IV : 11 Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum (a,b,c), perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum (d,e,f), dan soal wasiat dan/atau hutang (g).
3. Q. IV : 12 Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan/atau hutang perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan/atau hutang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan/atau hutang dengan satu garis hukum.

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 28-33

4. Q. IV : 33 Mengatur mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya. Mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari aqrabunnya. Mengenai mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan dari tolan seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.
5. Q. IV : 176 Menerangkan mengenai arti kalaalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah.²⁴

b. Hadits dan Sunnah

Sunnah adalah segala perbuatan dan perkataan Rasulullah, termasuk segala sesuatu yang disetujui oleh Beliau. Hadits sendiri berarti segala hikayat atau pembicaraan yang digunakan dalam meriwayatkan segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah, sehingga sunnah dapat berarti sebuah contoh perbuatan atau hukum yang diambil dari adanya suatu Hadits. Berkaitan dengan Syariah, hanya sunnah yang berkaitan dengan hukum sajarah yang dikategorikan sebagai suatu sumber hukum Islam, sehingga sunnah yang tidak langsung berkaitan seperti bagaimana teknik pertanian, strategi peperangan, dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai sebuah sumber hukum Islam atau hukum pidana Islam.

Sunnah sendiri digunakan dalam berbagai keperluan diantaranya adalah untuk mengkonfirmasi hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam al-qur'an, untuk memberikan penjelasan tambahan bagi ayat al-qur'an yang menjelaskan sesuatu secara umum, untuk mengklarifikasi ayat-ayat al-qur'an yang mungkin dapat menerbitkan keraguan bagi umat, dan memperkenalkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-qur'an. Kompilasi atas Hadits dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang secara umum dikumpulkan oleh enam periwayat Hadits

²⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet IX, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 4-5

terkemuka yaitu kompilasi Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (870M), Muslim (875M), Abu Dawud (888M), an-Nasaai, Ibn-Majah, dan at-Tirmidhi (892M). Mungkin masih ada Hadits yang diriwayatkan oleh selain empat ulama terkemuka ini, namun secara umum umat muslim mengenal empat kompilasi Hadits yang dikumpulkan atau diriwayatkan ulama di atas. Al-Hadits, yang langsung mengatur kewarisan antara lain :²⁵

1. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari, *shahih al-Bukhariy IV*, yang artinya :
“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat)”
2. Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya:
“Dari Jabir bin Abdullah berkata : Janda sa’ad datang kepada Rasul Allah SAW. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan Nabi memanggil si paman dan berkata: “ Berikan dua pertiga untuk dua orang anak sa’ad, seperdelapan untuk isteri sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”
3. Hadits dari Surahbil menurut riwayat kelompok Hadits selain Muslim yang artinya:
“ Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet I, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm 11-16

Mas'ud, tertentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”

4. Hadist Nabi dari 'Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad, yang artinya:

“Dari 'Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam.”

5. Hadits Nabi dari Qubaishah bin Zueb menurut lima perawi hadits selain al-Nisa, yang artinya :

“Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: “saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini.: Mugirag Bin Syu'bah berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.” Berkata Abu Bakar: Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya.” Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu.”

6. Haditss Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi san Ibnu Majah, yang artinya:

” Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah Meridhainya) bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”

7. Hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi.”

8. Hadits Nabi dari Sa’ad bin Abi Waqqash menurut riwayat al-bukhary, yang artinya: *“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, Sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. “Jawab Nabi:”Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Sepertiga?” Nabi berkata lagi: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkan berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang,”*
9. Hadits Nabi dari Ibnu ‘Amir al-Husain menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya :
“Dari Amir bin Muslim dari thawus, dari ‘Aisyah yang berkata: bersabda Rasil Allah: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.”
10. Hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim, yang artinya:
”Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Yang berkata: “Saya adalah lebih utama bagiseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya.”
11. Hadits Nabi dari Jabir bi Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah, yang artinya :
“Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makharamah berkata Keduanya berkata Rasul Allah SAW: “Seorang bayo tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangisan, teriakan dan bersin.”

c. Kompilasi Hukum Islam²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagian-bagian para ahli waris dalam Hukum Waris Islam yaitu dalam buku II Hukum Kewarisan, dan terbagi seperti tersebut berikut ini:

1. Dalam Bab I yaitu Ketentuan Umum yaitu berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum tentang kewarisan Islam terdapat 1 (satu) pasal (pasal 171) dan terdiri dari 9 (sembilan) butir pasal (Butir a-i).
2. Bab II berisikan mengenai Ahli Waris (siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan serta penggolongan-penggolongannya) dan terdapat 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 172- 175.
3. Bab III mengatur tentang besarnya Bahagian masing-masing Ahli Waris, yaitu:
4. Bab IV mengatur mengenai AUL dan RAD terdapat 2 Pasal yang mengaturnya (Pasal 192-193).
5. Bab V berisikan mengenai ketentuan-ketentuan Wasiat dan terdapat 16 (empat) Pasal, yaitu Pasal 194- 209.
6. Bab VI mengatur mengenai Hibah yang dimana maksimal 1/3 dari harta peninggalan dan telah berusia 21 tahun, terdapat 4 (empat) Pasal yang mengaturnya (Pasal 210-214).

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM
						Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	180
				Bila ada anak/cucu	1/8	
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	179
				Bila ada anak/cucu	1/4	
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	176
				Dua atau anak	2/3	

²⁶ Fokusmedia, Kompilasi hukum Islam (Jakarta: Fokus Media, 1991), hlm 58-59

		perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki		
2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1		
3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	177
		Bila ada anak / cucu	1/6	
4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	178
		Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6	
		Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	
5.	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	181
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3	

	6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	$\frac{1}{2}$	182
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	$\frac{2}{3}$	
	7.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	
	8.	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	185

2.2.4 Dasar Dalam Mewaris

Pada permulaan perkembangan Islam tetap berlaku ketentuan-ketentuan menurut hukum adat Arab yang telah berlaku sebelumnya. Kemudian sesudah Hijrah ke Medinah berangsur-angsur diterapkan ketentuan-ketentuan baru. Ketentuan-ketentuan berikut kemudian berangsur-angsur ditetapkan sebagai dasar untuk mewaris :

a) Hubungan darah

Dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah. Sebagai alasan dapat dilihat pada Q. IV : 7 a dan b dan Q. IV: 11, 12, 33, 176.

b) Tidak diperlakukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewaris. Hal ini ditegaskan dengan Q. XXXIII : 4 c yang berbunyi : “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak bagi kamu”. Yang dimaksudkan disini secara umum ialah Allah memberikan pernyataan bahwa anak angkat oleh seseorang sebagai anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika itu tidaklah berlaku lagi. Dahulu dalam hukum adat Arab, berlaku ketentuan bahwa anak angkat sama dengan anak shulbi atau anak kandung. Seorang anak angkat menjadi “anak kandung” yang mewaris berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat itu. Bagian kedudukannya sama dengan anak, dalam tingkat yang sama. Pernyataan Allah tersebut, dalam hal di hubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam. Kalau di lihat dari segi hukum perkawinan, Q. XXXIII : 4 c itu di artikan, bahwa adanya hubungan anak angkat termaksud tidak menimbulkan muhrim. Hubungan muhrim hanya timbul terhadap anak kandung dan juga anak tiri dalam keadaan tertentu.

c) Hubungan janji untuk mewaris

Janji untuk mewaris tetap dipertahankan dalam permulaan Islam. Hal itu di dasarkan pada Q. IV : 33 c dan d yang berbunyi. “... bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali atas harta peninggalan orang yang mengadaakan perjanjian dengan kamu, maka berikanlah bagian warisannya itu kepada mereka”. Dari garis hukum ini di tarik ketentuan bahwa perjanjian menimbulkan hubungan saling mewaris, kemudian mewaris berdasarkan atas perjanjian ini oleh sebagian sarjana Islam, tidak diberlakukan lagi. Kata-kata “perjanjian” disini diartikan mereka sebagai hubungan perkawinan. Hubungan waris berdasar janji ini diberi istilah oleh Prof. Hazairin dengan “perjanjian pertolongan” mengenai anak angkat dan tolan seperjanjian diselesaikan dalam bentuk wasiat, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.

Sajuti thalib (alm) berpendapat agar membagikan harta warisan yang berdasarkan pada penyelesaian dalam bentuk “wasiat”, penyelesaian yang sedemikian itu dapat memberi dasar hukumnya. Dengan demikian sebenarnya yang terjadi bukanlah pembagian warisan atau harta peninggalan, tetapi pengeluaran bagian wasiat sebelum dibagi berdasarkan ketentuan hukum kewarisan. Cara penyelesaian ini diatur dengan ketentuan yang terdapat pada Q. IV : 11 g dan Hadits Rasul yang mengenai Sa’adi bn Abi Waqqas mengenai batas 1/3 untuk wasiat, serta Hadits Rasul yang disampaikan Ali Bin Abi Thalib mengenai mendahulukan pembayaran hutang dari pengeluaran untuk wasiat.

d) Hijrah

Orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewaris sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mewaris. Hubungan mewaris karena hijrah ini kemudian dihapus dimasukkan dengan Q. XXXIII : 6 dan Q. VIII : 75 yang berbunyi : “Orang yang sepertalian darah itu setengahnya lebih dekat kepada setengahnya”.²⁷

e) Hubungan persaudaraan

Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan tindakan Rasul itu, mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling Mewaris. Kedudukan mewaris karena dipersaudarakan Rasul ini juga kemudian dihapus dimasukkan dengan Q. XXXIII : 6 dan Q. VIII : 75

f) Karena perkawinan/ semenda

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.

²⁷ Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H., Hukum Islam, Edisi 6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal 69

g) Karena wala' (memerdekakan budak)

Wala' yaitu hubungan hukum, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena berhubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.²⁸

2.3 Kedudukan Hukum Waris Islam Dalam Peradilan di Indonesia

2.3.1 Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Perkara Kewarisan

Lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang menambah dan mengurangi ketentuan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya.

Selain terjadi perubahan pada ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial oleh Mahkamah Agung seperti diatur dalam Pasal 5 (dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, sedangkan pembinaan non teknis (organisasi perlengkapan, kepegawaian dan keuangan dilakukan oleh Departemen Agama), dan yang penting adalah mengatur dan menambah kewenangan dalam Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 49 UU No3 Tahun 2006 ditegaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris

²⁸ Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H., Hukum Islam, Edisi 6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal 70

- c. Hibah
- d. Wasiat
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqoh, dan
- h. Ekonomi Syariah

Dengan demikian (sebagai lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.

Salah satu dari perkara tersebut adalah mengenai Kewarisan, hal ini dimuat dalam pasal 49 huruf b, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.

a. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada/ dimungkinkan lagi untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung "amar" atau "diktum" yang bersifat *condemnatoir*. Adapun yang dimaksud *amar* yang bersifat *condemnatoir* tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau *amar* yang memerintahkan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti

tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan).

Dengan demikian, apabila putusan tersebut hanya bersifat hanya bersifat *deklaratoir*, maka pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

b. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Permohonan²⁹

Maksudnya, bahwa Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara berikut.

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Dan seandainya permohonan minta tolong itu dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruhnya) maka Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/ berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.

²⁹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 14-17

2.3.2 Syarat Melakukan Pengajuan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama

Ketentuan ini terdapat dalam "Asas Personalitas Keislaman", berdasarkan asas ini bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang "*non Islam*", tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.³⁰

Asas personalita ke Islaman diatur dalam pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalita ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata "*bidang tertentu*" sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, "bukan" ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Tidak! Ketundukan personalita muslim kepadanya, hanya bersifat "khusus" sepanjang budang hukum perdata "*tertentu*".

Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi: "*Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu....*". Kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk dalam bidang perdata tertentu tersebut, yang berbunyi: "*Peradilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam*". Dan apa yang tercantum dalam

³⁰ M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7-Th 1989, Cet III, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997), hlm 37

Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.³¹

Jika ketentuan pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalita ke Islaman yang melekat pada UU No. Tahun 1989, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas dimaksud:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, dan
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Analisa di atas memperingatkan, asas personalita ke Islaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketa tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal yang seperti tu sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum. Begitu pula landasan hubungan hukumnya. Harus berlandaskan hubungan hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami istri adalah hukum Barat. Sekali pun suami-istri beragama Islam, asas personalitas keislaman mereka, ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu, sengketa perkawinan yang terjadi anatara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Patokan ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi pokoknya menegaskan

³¹ *Ibid.* hlm. 38.

bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekaligus salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.³²

Jadi penerapan asas personalitas keIslaman merupakan kesatuan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas personalitas didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketa "mutlak" atau "absolut" tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara, harus berdasar hukum Islam.

Letak patokan asas personalitas ke Islaman berdasar patokan "umum" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum: Maksud patokan menentukan ke Islaman seseorang didasarkan pada faktor "formil" tanpa mempersoalkan kualitas ke Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan, SIM, dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Sedang mengenai patokan asas personalitas ke Islaman berdasar "saat terjadi" hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat:

Pertama : pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam,

Kedua : hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas ke Islaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama

³² *Ibid.* hlm. 39.

2.4 Hasil Penelitian dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP


Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan Bilateral al-Qur'an, yaitu; suatu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan baik melalui garis laki-laki/bapak maupun melalui garis perempuan/ibu secara serentak dan sekaligus tidak terpisah-pisah, dasar hukumnya Q. IV : 7-11-12-33-176.

Perbandingan perolehan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, demikian pula halnya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan serta perolehan duda atau janda. Mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat Islam yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, kepada anak laki-laki atau orang laki-laki menurut hukum Islam misalnya kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarga khususnya anak dan isteri, terletak di pundak sang suami.


Dalam hal pembagian warisan, dilakukan dengan dasar hukum Islam. Dalam hal ini untuk lebih jelasnya, Penulis akan menguraikan tentang pembagian warisan dalam kasus ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar Posisi Kasus:


Isteri Pertama (Sri Woelan):



A: Mekkadi. B: Sri Woelan. C: Oemar Kusnadi. D: Tien Ratna Ningsih
E: Sri Koesnlah. F: Gatot Kusworo. G: Ely Rostiyati. H: Rudi Alvin. I: Lien Amalla (alm)

Isteri Kedua (Alfiah):

A: Mekkadi, B: Alfiah, C: Soetjipto, D: Imam Santoso (alm), E: Asmani, F: Syarif Soejoed (alm), G: Aminah, H: Soehardi, I: Soeharto, J: Efendi, K: Soeharti, L: Alf Imron, M: Widlastuti, N: Ika Rosilawati, O: Jaya Praba Bimantara, P: Rudl (alm), Q: Suryadi, R: Selvie, S: Hendri, T: Evie

Isteri Ketiga (Roebiah):

A: Mekkadi, B: Roebiah, C: Rohanlah, D: Nuryati (alm), E: (alm), F: Jetty Guntati, G: Nita Guna Ningrum, H: Bambang Guntomo, I: Jenny Gunarwati, J: Guna Ning Woto, K: Adi Guntadi, L: Mutmainah, M: Soetiasih, N: Rogayah (alm), O: Soemiyoto, P: Afri Triyani, Q: Soeroso, R: Soeratni, S: Harry Soebroto, T: Suwignyo, U: Soebagyo

2.4.1 Identitas Para Pihak

Identitas adalah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dsb.

Penggugat :

1. **Harry Soebroto bin Mekkadi**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ABRI, tempat tinggal : Kali Baru Timur, Kelurahan Bungur, Jakarta Timur.
2. **Hj. Rohaniah binti Mekkadi**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Jl. Bukti No. 15, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur.

3. **Hj. Soeratmi binti Mekkadi**, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Komplek perumahan P. 4. S/PU No. 13, Pondok Bambu, Jakarta Timur.
4. **Hj. Hutmainah binti Mekkadi**, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X/68, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat.
5. **Soebagio bin Mekkadi**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal : Nalang Baru II/41, Plumpang, Jakarta Timur.
6. **H. Soewignyo bin Mekkadi**, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pertamina, tempat tinggal : Jl. Batu wadas No. 67/42, RT. 006/03, Kelurahan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur.
7. **Afri Triyani binti Soemioto**, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Kali Baru Timur, Gg. X No. 69, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili / didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **Taufik Rachman. SH, Bazarin Amal. SH.** Advokat / Pengacara dari **Kantor Hukum Benny, Rachman & Rekan**, beralamat di Jl. Manunggal XVII No. 16 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2001. Selanjutnya disebut Penggugat I s/d VII.

Tergugat :

1. **Setiasih binti Mekkadi**, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X. No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat.
2. **Yenni Guntomo Goenadi**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat.
3. **Bambang Guntomo Goenadi**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
4. **Gunaningwoto**, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

5. **Adi Guntiadi Goenadi**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
6. **Soeroso bin Mekkadi**, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Jl. Baru Kramat No. 41, RT. 010/05, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
7. **Jetty Guntiati**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Kali Baru Timur Gg. X No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. (Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
8. **Nitta Gunaningrum**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dulu bertempat tinggal di Kali Baru Timur Gg. X. No. 68, RT. 006/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
9. **Tien Ratnaningsih**, agama Islam, tempat tinggal : Jl. Glatik No. 14, RT. 004/02, Komplek Hankam, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Slipi, Jakarta Barat.
10. **Sri Koesniiah**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Jl. Melati No. 31, Komplek Hankam, RT. 002/08, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Kelapa Dua, Cibinong, Bogor.
11. **Gatot Kusworo Wirasantana**, agama Islam, tempat tinggal : Jl. Awiligar Ria III No. 23, Bandung.
12. **Elly Rostiyati Soekardi**, agama Islam, tempat tinggal : Jl. Glatik No. 14, RT. 004/02, Komplek Hankam, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Slipi, Jakarta Barat.
13. **Rudi Alvin Hidayat**, agama Islam, tempat tinggal : Jl. Cihanjuang Indah Blok A No. 36, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Cimahi, Jawa Barat.
14. **Soecipto bin Mekkadi**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal : Jl. Cipinang Baru Blok G No. 12, Komplek POLRI, Jakarta Timur.
15. **Suhardi**, Umur 68 tahun, agama Islam, tempat tinggal : Jl. Manunggal XVII No. 48 Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

16. **Suharti Kadir Relu**, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Jl. Sapta Marga IV Jati Ngale, Kelurahan Ngresep, Semarang.
17. **Soeharto**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal : Jl. Darmaga Tanjakan, RT. 003/05 No. 104, Kelurahan Darmaga, Bogor Barat.
18. **Efendi bin Mekkadi**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ABRI, tempat tinggal : Jl. Sidomukti No. 55, RT. 004/07, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Suka Jaya, Depok, Cibinong.
19. **Aminah**, agama Islam, Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
20. **Suryadi**, agama Islam, Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
21. **Selvie**, agama Islam, Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
22. **Hendrik**, agama Islam, Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
23. **Evie**, agama Islam, Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
24. **E. Asmani**, agama Islam, tempat tinggal : Karang Anyar, Jl. B-2 RT. 004/06, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.
25. **Alif Imron**, agama Islam, tempat tinggal : Karang Anyar, Jl. B-2 RT. 004/06, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.
26. **Widiastuti**, agama Islam, tempat tinggal : Karang Anyar, Jl. B-2 RT. 004/06, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.
27. **Ika Rosiwati**, agama Islam, tempat tinggal : Karang Anyar, Jl. B-2 RT. 004/06, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.
28. **Jaya Praba Bimantara**, agama Islam, tempat tinggal : Karang Anyar, Jl. B-2 RT. 004/06, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat.
29. **Soemioto**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal : Gg. Kramat Asem No. 7 RT. 004/010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXIV.

2.4.2 Kronologis dan Gugatan

- 1) Pada tanggal 19 September 1947, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Mekkadi bin Gondohardjo**. Almarhum meninggalkan harta

berupa tanah seluas 525 M2 yang berasal dari ex Verponding Indonesia Kohir No. 599/274, gambar situasi No. 245/774/1973 tertanggal 4 Oktober 1973, berikut bangunan di atasnya yaitu rumah No. 68 yang terletak di Kali Baru Timur, Gg. X RT 06/07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Kali Baru Timur Gg. X.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Bp. Awang Swara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Ibu Lulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bp. Soebroto.

2) Almarhum Mekkadi pada masa hidupnya mempunyai tiga (3) orang istri yaitu :

- Istri pertama almarhumah **Sriwulan** (meninggal) yang dikaruniai satu orang anak bernama **Oemar Kusnadi** (meninggal) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Tien Ratnaningsih** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :
 - **Sri Koesniah Moch. Slamet** (Perempuan)
 - **Gatot Kusworo Wirasantana** (Laki-laki)
 - **Elly Rostiyati Soekardi** (Perempuan)
 - **Rudi Alvin Hidayat** (Laki-laki)
 - **Lien Amalia** (almarhum)
- Istri Ke-2 almarhumah **Alfiah binti Rosjidi** (meninggal) yang dikaruniai tujuh (7) orang anak yaitu :
 - **Soetjipto** (Laki-laki)
 - **Imam Santoso** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **E. Asmani** (istri) dan empat (4) orang anak yaitu :
 - a. **Aif Imron** (laki-laki)
 - b. **Widiastuti** (Perempuan)
 - c. **Ika Rosilawati**
 - d. **Jaya Praba Bimantara** (Laki-laki)
 - **Syarif Soejoed** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Aminah** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :

- a. **Rudi** (Laki-laki)
- b. **Suryadi** (Laki-laki)
- c. **Selvie** (Perempuan)
- d. **Hendri** (Laki-laki)
- e. **Evie** (Perempuan)
- **Soehardi** (Laki-laki)
- **Soeharto** (Laki-laki)
- **Efendi** (Laki-laki)
- **Soeharti** (Perempuan)
- Istri Ke-3 almarhumah **Roebiah binti Mangundipuro** (meninggal) yang dikaruniai sepuluh (10) orang anak yaitu :
 1. **Hj. Rohaniah** (Perempuan)
 2. **Nuryati** (almarhum) yang meninggalkan enam (6) orang anak yaitu :
 - **Jetty Guntiati** (Perempuan)
 - **Nitta Gunaningrum** (Perempuan)
 - **Bambang Guntomo** (Laki-laki)
 - **Jenny Gunarwati** (Perempuan)
 - **Gunaningwoto** (Laki-laki)
 - **Adi Guntiadi Goenadi** (Laki-laki)
 3. **Mutmainah** (Perempuan)
 4. **Soetiasih** (Perempuan)
 5. **Rogayah** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : Soemioto (suami) dan seorang anak bernama Afri Triyani (Perempuan)
 6. **H. Soeroso** (Laki-laki)
 7. **Hj. Soeratmi** (Perempuan)
 8. **H. Harry Soebroto** (Laki-laki)
 9. **R. Suwignyo** (Perempuan)
 10. **Soebagyo** (Laki-laki)
- 3) Atas warisan tanah seluas 525 m², istri kedua beserta ke-7 orang putra-putrinya telah membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut bagian dari tanah tersebut karena telah mendapat warisan lain.

- 4) Tanah seluas 525 m². ex Verponding Indonesia Kohir No. 599/274, gambar situasi No. 245/774/1973, sampai diajukan gugatan ini masih belum dibagi kepada para ahli waris atau dilakukan jual-beli atau peralihan hak pada pihak lain.
- 5) Tanah yang dimaksud pada point (4), sebagian ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I s/d V dengan mengklaim tanah tersebut telah menjadi hak mereka.
- 6) Atas tindakan Tergugat I s/d V tersebut, Penggugat telah melakukan pendekatan secara baik-baik dengan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah hak keturunan almarhum Mekkadi tetapi tidak berbuah hasil. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, Penggugat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 7) Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengosongkan rumah tersebut setelah putusan diucapkan. Selanjutnya dilakukan pembagian secara fisik secara merata kepada ahli waris atau tanah tersebut dilelang untuk hasilnya dibagikan pada ahli waris yang berhak.
- 8) Karena ada itikad buruk dari Para Tergugat maka Penggugat memohon untuk dilakukan Sita Jaminan atas tanah tersebut.
- 9) Jika tidak menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000/hari.
- 10) Atas dasar dan bukti-bukti yang kuat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mejatuhkan putusan yaitu :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menetapkan ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - Istri pertama almarhumah **Sriwulan** (meninggal) yang dikaruniai satu orang anak bernama **Oemar Kusnadi** (meninggal) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Tien Ratnaningsih** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :

- **Sri Koesniah Moch. Slamet** (Perempuan)
- **Gatot Kusworo Wirasantana** (Laki-laki)
- **Elly Rostiyati Soekardi** (Perempuan)
- **Rudi Alvin Hidayat** (Laki-laki)
- **Lien Amalia** (almarhum)
- Istri Ke-2 almarhumah **Alfiah binti Rosjidi** (meninggal) yang dikaruniai tujuh (7) orang anak yaitu :
 - **Soetjipto** (Laki-laki)
 - **Imam Santoso** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **E. Asmani** (istri) dan empat (4) orang anak yaitu :
 - a. **Aif Imron** (laki-laki)
 - b. **Widiastuti** (Perempuan)
 - c. **Ika Rosilawati** (Perempuan)
 - d. **Jaya Praba Bimantara** (Laki-laki)
 - **Syarif Soejoed** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Aminah** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :
 - a. **Rudi** (Laki-laki)
 - b. **Suryadi** (Laki-laki)
 - c. **Selvie** (Perempuan)
 - d. **Hendri** (Laki-laki)
 - e. **Evie** (Perempuan)
 - **Soehardi** (Laki-laki)
 - **Soeharto** (Laki-laki)
 - **Efendi** (Laki-laki)
 - **Soeharti** (Perempuan)
- Istri Ke-3 almarhumah **Roebiah binti Mangundipuro** (meninggal) yang dikaruniai sepuluh (10) orang anak yaitu :
 - **Hj. Rohaniah** (Perempuan)
 - **Nuryati** (almarhum) yang meninggalkan enam (6) orang anak yaitu :
 - a. **Jetty Guntiati** (Perempuan)
 - b. **Nitta Gunaningrum** (Perempuan)
 - c. **Bambang Guntomo** (Laki-laki)

- d. **Jenny Gunarwati** (Perempuan)
 - e. **Gunaningwoto** (Laki-laki)
 - f. **Adi Guntiadi Goenadi** (Laki-laki)
- **Mutmainah** (Perempuan)
 - **Soetiasih** (Perempuan)
 - **Rogayah** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : Soemio (suami) dan seorang anak bernama Afri Triyani (Perempuan)
 - **H. Soeroso** (Laki-laki)
 - **Hj. Soeratmi** (Perempuan)
 - **H. Harry Soebroto** (Laki-laki)
 - **R. Suwignyo** (Perempuan)
 - **Soebagyo** (Laki-laki)
- 3) Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya adalah harta peninggalan almarhum Mekkadi yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
 - 4) Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat IX s/d XXIV (anak dan cucu dari istri kedua yaitu almarhumah Alfiah binti Rosjidi) tidak mendapat bagian waris, karena sudah mendapatkan bagian dari harta warisan yang lain, sebagaimana terdapat dalam surat pernyataan tertanggal 20 April 1977.
 - 5) Membagi bagian masing-masing kepada ahli waris menurut hukum Faraidh (hukum Islam). Jika tidak dapat dibagi secara phisik, maka tanah dan bangunan tersebut dilelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak.
 - 6) Melakukan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.
 - 7) Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut sah dan berharga.
 - 8) Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan melepaskan tanah dan bangunan tersebut
 - 9) Membayar Rp. 100.000/hari setiap kelalaian tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan, yang harus dibayar kepada seluruh ahli waris yang dirugikan.

- 10) Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
- 11) Menyatakan untuk menjalankan putusan ini terlebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
- 12) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara baik sendiri-sendiri maupun bersekutu.

2.4.3 Jawaban Tergugat

Almarhum Mekkadi wafat tahun 1947 dan mempunyai 3 orang istri. Istri pertama (Sriwulan) mempunyai 1 orang anak laki-laki (ibu dan anak telah meninggal). Istri kedua telah meninggal (Alfiah) memiliki 7 orang anak yaitu 6 laki-laki dan 1 perempuan. Istri ketiga (Roebiah) telah meninggal, yang memiliki 10 orang anak yaitu 6 perempuan dan 4 laki-laki.

Saat almarhum Mekkadi meninggal, usia Tergugat I adalah 12 tahun. Ia berjualan di Pasar dekat dengan rumah tersebut. Saat meninggal almarhum Mekkadi meninggalkan rumah-rumah di atas tanah seluas kurang lebih 1600 m². Istri pertama beserta 1 orang anaknya tidak diberikan warisan karena istri pertama diceraikan akibat selingkuh dengan laki-laki lain. Istri kedua dengan 7 orang anak diberi rumah di atas tanah seluas kurang lebih 248m². Istri ketiga dengan 10 orang anak diberi rumah di atas tanah kurang lebih 561m². Sisa tanah seluas kurang lebih 800m² dipakai bersama-sama dengan kondisi berupa rumah-rumah petak sebanyak 8 rumah yang disewakan. Namun rumah-rumah tersebut roboh karena pondasi sudah tidak kuat, sehingga tanah menjadi kosong.

Setelah tanah tersebut kosong, anak-anak dari istri kedua menyalahgunakannya dengan menyewakan/mengontrakkan dengan membuat gubuk-gubuk yang berjumlah kurang lebih 50, dari bangunan gubuk hingga bangunan semi permanen. Karena tanah tersebut belum diatur kepemilikannya hampir 30 tahun, (sudah 27 tahun tidak diatur kepemilikannya) dan jika 30 tahun maka tanah tersebut hilang/tidak diakui sebagai milik keluarga besar Mekkadi. Maka almarhumah Roebiah mengadakan pertemuan dengan para menantu, dimana 2/3 tidak

bersedia/tidak sanggup mengurus. Akhirnya Tergugat I meminta agar bapak Ismono (suami Tergugat I) untuk membantu mengurusnya.

Selaku wakil, bapak Ismono bersedia mengurus kepemilikan tanah tersebut dimana biaya ditanggung bapak Ismono (biaya pembongkaran, proses peradilan) dan dengan catatan seluruh biaya akan diganti kepada bapak Ismono, jika tanah telah dijual dan sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Usaha tersebut dilakukan kurang lebih selama 3 tahun (Tergugat I dan bapak Ismono) dan akhirnya kepemilikan dikabulkan dan dinyatakan sebagai milik almarhumah Ibu Roebiah Cs (19 orang).

Perjuangan belum berhenti sampai disitu karena setelah itu, orang-orang Serang yang berjumlah kurang lebih 150 orang menyerbu dengan mengacungkan senjata seperti bambu runcing, linggis, golok, senapan angin, pentungan, dan sebagainya yang mengancam nyawa keluarga Tergugat selama sehari-hari. Demi keamanan Tergugat meminta Kepolisian dan Brimob (kurang lebih 30 orang) untuk menjaga rumah tersebut selama 3 bulan, hingga keadaan aman.

Ancaman lain datang dari Seobroto dan Soebagio yang menggertak untuk menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan rumah tersebut, namun Tergugat I menolaknya dengan alasan belum mendapat persetujuan dari suaminya. Mereka mengancam jika tidak segera meninggalkan rumah tersebut, maka akan di runtuhkan dengan Buldozer. Selama sehari-hari Mereka mengancam hal tersebut beserta pengrusakan pot-pot di rumah tersebut. Yang lebih parah bahwa anak Perempuan bapak Ismono dipukul di bagian wajah saat peristiwa pengancaman tersebut.

Atas peristiwa pemukulan tersebut anak tersebut melaporkan kejadian itu ke POLSEK Senen, selanjutnya meminta Visum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Visum selanjutnya dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusannya, Mereka dijatuhkan hukuman percobaan selama 3 bulan sebagai tahanan luar dan jika dilakukan lagi akan dijatuhkan hukuman penjara.

Selain ancama fisik, Mereka (Seobroto dan Soebagio) juga memprovokasi warga di lingkungan korban bahwa tanah dan bangunan

tersebut adalah tanah mereka. Sehingga aparat di lingkungan tersebut mempersulit pengurusan surat-surat kepemilikan ke Pemda DKI dengan alasan harus ada penyelesaian terlebih dulu dengan keluarga besar, padahal tanah tersebut telah selesai dan disepakati oleh putra-putri almarhumah Ibu Roebiah (1974). Mereka juga mengecor saluran air pembuangan di rumah tersebut, sehingga Keluarga tersebut harus mengangkat air kotor dari belakang rumah ke depan (panjang 30 m) selama 1 tahun. Soebroto dan Soebagio juga menutup kiri-kanan rumah dengan tembok yang sangat tinggi, tanpa memberi alasan. Kejadian dilaporkan ke Pemda DKI, sehingga aparat Kamtib mempersalahkan dan diharuskan membongkar, karena dalam peraturan dibatasi hanya setinggi 2 meter dan dibuat dengan kayu berjarak untuk sinar matahari.

Karena kehabisan akal, Mereka meminta bapak Ismono untuk membeli rumah Ibu Roebiah tersebut dan bapak Ismono menyetujuinya, dengan pembelian atas namanya sendiri. Namun beberapa lama setelahnya, Mereka kembali menyebarkan berita kepada keluarga besar Mekkadi bahwa tanah tersebut masih peninggalan Ibu Roebiah tanpa mengakui pembelian tanah oleh bapak Ismono. Mereka juga menyangkal bahwa tanda tangan Mereka dalam perjanjian jual beli tersebut telah dipalsukan. Padahal Sertifikat Hak Milik No. 1040 tahun 2000 atas nama Ismono Supardi adalah sah yang diurus oleh LBH Dharma Nusantara yang berdomisili di Jl. Krekot Jaya Barat II/No. 2, Jakarta Pusat.

2.4.4 Putusan

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Mekkadi adalah :
 - Istri pertama almarhumah **Sriwulan** (meninggal) yang dikaruniai satu orang anak bernama **Oemar Kusnadi** (meninggal) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Tien Ratnaningsih** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :
 - **Sri Koesniah Moch. Slamet** (Perempuan)
 - **Gatot Kusworo Wirasentana** (Laki-laki)

- **Elly Rostiyati Soekardi** (Perempuan)
- **Rudi Alvin Hidayat** (Laki-laki)
- **Lien Amalia** (almarhum)
- Istri Ke-2 almarhumah **Alfiah binti Rosjidi** (meninggal) yang dikaruniai tujuh (7) orang anak yaitu :
 - **Soetjipto** (Laki-laki)
 - **Imam Santoso** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **E. Asmani** (istri) dan empat (4) orang anak yaitu :
 - a. **Aif Imron** (laki-laki)
 - b. **Widiastuti** (Perempuan)
 - c. **Ika Rosilawati**
 - d. **Jaya Praba Bimantara** (Laki-laki)
 - **Syarif Soejoed** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu : **Aminah** (istri) dan lima (5) orang anak yaitu :
 - a. **Rudi** (Laki-laki)
 - b. **Suryadi** (Laki-laki)
 - c. **Selvie** (Perempuan)
 - d. **Hendri** (Laki-laki)
 - e. **Evie** (Perempuan)
 - **Soehardi** (Laki-laki)
 - **Soeharto** (Laki-laki)
 - **Efendi** (Laki-laki)
 - **Soeharti** (Perempuan)
- Istri Ke-3 almarhumah **Roebiah binti Mangundipuro** (meninggal) yang dikaruniai sepuluh (10) orang anak yaitu :
 - **Hj. Rohaniah** (Perempuan)
 - **Nuryati** (almarhum) yang meninggalkan enam (6) orang anak yaitu :
 - a. **Jetty Guntiati** (Perempuan)
 - b. **Nitta Gunaningrum** (Perempuan)
 - c. **Bambang Guntomo** (Laki-laki)
 - d. **Jenny Gunarwati** (Perempuan)

e. **Gunaningwoto** (Laki-laki)

f. **Adi Guntiadi Goenadi** (Laki-laki)

➤ **Mutmainah** (Perempuan)

➤ **Soetiasih** (Perempuan)

➤ **Rogayah** (almarhum) yang meninggalkan ahli waris yaitu :
Soemioto (suami) dan seorang anak bernama Afri Triyani
(Perempuan)

➤ **H. Soeroso** (Laki-laki)

➤ **Hj. Soeratmi** (Perempuan)

➤ **H. Harry Soebroto** (Laki-laki)

➤ **R. Suwignyo** (Perempuan)

➤ **Soebagyo** (Laki-laki)

3. Tanah sisa seluas kurang lebih 351 m² adalah peninggalan Ibu Roebiah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian dari warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

➤ Roebiah (istri ketiga) mendapat $1/8 : 128 = 16/128$.

➤ Oemar Kusnadi (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.

➤ Hj. Rohaniah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ Nuryati (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ Mutmainah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ Soetiasih (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ Rogayah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ H. Soeroso (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ Hj. Soeratmi (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

➤ H. Harry Soeroso (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.

➤ R. Suwignyo (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.

➤ Soebagyo (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.

Jumlah : $128/128$.

5. Bagian-bagian dari ahli waris yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

➤ Roebiah (almarhumah), bagiannya diberikan kepada anak laki-lakinya yaitu sebanyak dua bagian anak perempuan.

- Oemar Kusnadi (almarhum), yang menerima bagiannya adalah : istri (1/8 bagian) dan anaknya (7/8 bagian).
 - Nuryati (almarhumah) yang menerima anak perempuan dan anak laki-laknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.
 - Rogayah (almarhumah), yang menerima bagiannya adalah : suami (1/4 bagian), anaknya (3/4 bagian)
6. Membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat XXIV. Jika tidak dapat dilakukan pembagian secara fisik, maka dilakukan lelang di kantor lelang Negara.
 7. Melakukan sita jaminan atas tanah seluas 351 m² dan bangunan di atasnya.
 8. Atas point (7) di atas diperintahkan Jurusita untuk mengangkutnya.
 9. Tidak menerima gugatan Penggugat yang lain.
 10. Biaya perkara sebesar Rp. 2.146.500 (dua juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Para Tergugat.

2.4.5 Analisis Kasus

Proses penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan mekanisme hukum faraidh (Islam). Dalam hukum Islam pembagian warisan dapat dilihat dalam ayat-ayat al-Qur'an surah an-Nisaa' serta peraturan-peraturan yang mendukungnya, dalam kasus ini yaitu :

1. Analisis berdasarkan subjek persengketaan:

Penggugat meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para tergugat dari hak mewaris dengan alasan telah mendapatkan bagian dari harta peninggalan, namun hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan hal ini dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh tergugat 1 dinyatakan sah, serta tidak ada hal yang menyebabkan para tergugat kehilangan hak mewarisnya.

Bahwa para ahli waris dari isteri ke II menyatakan diri bahwa sudah mendapatkan bagian tersendiri dari harta peninggalan dan hal ini dituangkan

dalam surat pernyataan, dan isi serta tanda tangan di dalamnya tidak terbantahkan oleh para pihak, maka pengadilan memutuskan bahwa para ahli waris dari isteri ke II, tidak lagi mendapatkan bagian dari harta Peninggalan.

2. Analisis berdasarkan objek persengketaan:

Adanya persengketaan tanah peninggalan seluas 174 m² yaitu bagian tanah dari tanah seluas 525 m². ex Verponding Indonesia Kohir No. 599/274, gambar situasi No. 245/774/1973, menurut keterangan penggugat sampai diajukan gugatan ini masih belum dibagi kepada para ahli waris atau dilakukan jual-beli atau peralihan hak pada pihak lain, namun pada kenyataannya ditemukan bukti-bukti bahwa jual beli tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris, oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa jual beli tersebut sah dan tidak lagi menjadi bagian harta peninggalan yang belum terbagi, jadi Pengadilan Agama memutuskan bahwa harta peninggalan tersebut tersisa 351 m², yang mana harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Analisis berdasarkan sumber Hukum Islam:

Bahwa mengenai pembagian harta peninggalan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu kepada:

- Surah an-Nisaa' ayat 11 ditegaskan:
 1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuannya sebagaimana yang di dapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang di dapat dua orang anak perempuan.
 2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar masing-masing seperenam bagian, bila si pewaris ada meninggalkan anak.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 177 dan 178
- Surah an-Nisaa' ayat 12 ditegaskan :

1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
 2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki perempuan langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 181
 - Surah an-Nisaa' ayat 176 dinyatakan:
 1. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah), yaitu mati kalaalah sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;
 2. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah), yaitu mati kalaalah sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;
 - Kompilasi Hukum Islam pasal 182

Dari ayat al-Qur'an dan peraturan tersebut diatas dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dimanakan kewarisan secara bilateral.

Jadi jelas dalam kasus ini bahwa penyelesaian waris dilakukan menurut hukum Islam dimana bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.

Dan Pengadilan menetapkan bagian dari warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Roebiah (istri ketiga) mendapat $1/8 : 128 = 16/128$.
- Oemar Kusnadi (anak laki-laki) mendapat $2 (7/8):16:128 = 14/128$.
- Hj. Rohaniah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- Nuryati (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.

- Mutmainah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- Soetiasih (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- Rogayah (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- H. Soeroso (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- Hj. Soeratmi (anak perempuan) mendapat $7/8:16:128 = 7/128$.
- H. Harry Soeroso (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.
- R. Suwignyo (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.
- Soebagyo (anak laki-laki) mendapat $2(7/8):16:128 = 14/128$.

Jumlah : $128/128$.

Serta bagian-bagian dari ahli waris yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

- Roebiah (almarhumah), bagiannya diberikan kepada anak laki-lakinya yaitu sebanyak dua bagian anak perempuan.
- Oemar Kusnadi (almarhum), yang menerima bagiannya adalah : istri ($1/8$ bagian) dan anaknya ($7/8$ bagian).
- Nuryati (almarhumah) yang menerima anak perempuan dan anak laki-lakinya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.
- Rogayah (almarhumah), yang menerima bagiannya adalah : suami ($1/4$ bagian), anaknya ($3/4$ bagian)

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Dalam Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP terdapat permasalahan yang timbul akibat terlambatnya pembagian harta warisan, dikarenakan lamanya waktu tersebut ada anak dari pewaris yang menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan tersebut dan mereka menguasai, menyewakan serta menggunakan kekerasan untuk mempertahankan apa yang mereka anggap itu adalah hak dari mereka. Pengadilan memutuskan sesuai dengan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu yang terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam al-Qur'an yang mengatur jelas mengenai kewarisan adalah Surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagian-bagian para ahli waris dalam Hukum Waris Islam yaitu dalam buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.
2. Pada setiap jual beli terjadi, harta warisan tersebut belum ditetapkan mengenai bagian masing-masing dari ahli waris. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP memutuskan tetap sah, hal ini dikarenakan proses terjadinya jual beli tersebut turut disaksikan dan diketahui oleh semua ahli waris sehingga hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti serta pemilik telah melewati jalur tersebut hingga tanah tersebut dapat dibuatkan sertipikat hak miliknya.

3.2. Saran

1. Umat Islam di Indonesia harus menyadari bahwa sistem pembagian harta warisan seluruh umat islam adalah melalui penetapan pengadilan agama bukan melalui pengadilan negeri (menganut perdata barat) karena telah lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang mengharuskan hal tersebut, akan tetapi hal ini juga harus didukung oleh pemerintah dengan cara sosialisasi baik terbuka maupun tertutup kepada masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam sehingga mereka benar-benar menyadari segala ketentuan peraturan yang berlaku khususnya untuk umat Islam di Indonesia.
2. Bahwa penulis menyarankan agar pembagian atau penetapan bagian harta warisan tidaklah ditunda-tunda karena hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti contoh dalam kasus Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdullah, H Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flesibilitasnya*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Basri,Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Daud M. Ali. H., *Hukum Islam*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998.

Daud M. Ali. H., *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Gazalba. *Asas Ajaran Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hasan, Hasniah. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Cet I. Surabaya: Gita Media Press, 2004.

Hasan, M Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Cet V. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Cet V. Jakarta: Tintamas, 1981.

Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama & Bidangnya*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7-Th 1989*. Cet III. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997.

- Katoppo, Fadloon. *Catatan Kuliah Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, disusun oleh Panji Kresna, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Manan, H Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mohd.Fachruddin, Fuad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : 1985.
- Rahmad Budiono, Abdul. *Hukum waris menurut hukum Islam*, Bandung : 1999.
- Ramulyo, Mohd., Idris. *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek di Pengadilan Negri*. Cet IV. Jakarta: Ind-hill-co, 2000.
- Ramulyo, Mohd., Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Samardi, A Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Cet I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Soelistijono, Yati N dan Neng Djubaedah. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Cet I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet I. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet IX. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Peraturan

Fokusmedia. *Kompilasi hukum Islam* : 1991.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet XXXV. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Jakarta pusat, Pengadilan, *Surat Putusan Kewarisan Pengadilan* : 2001.

C. Internet

www.Ptpn5.com/cetak.php?Id=54

<http://ikadabandung.wordpress.com>

<http://library.usu.ac.id>

www.alkhoirot.com/2006/06/08/fikh-dalam-Islam/

www.majelisdakwahan-nur.org/fikh.htm

<http://sidogiri.com>

<http://ariefadi.wordpress.com>

Wikipedia. Syariat Islam. http://id.wikipedia.org/wiki/syariat_Islam

www.hudzaifah.org/article475.phtml

<http://eprints.ums.ac.id>